

ABSTRAK

Pemanfaatan dan penguasaan tanah negara non-register di wilayah pesisir Madura merupakan persoalan hukum yang krusial karena dualisme otoritas dalam pengaturan tanah negara non-register di wilayah pesisir. Tanah negara yang belum terdaftar secara formal kerap dikuasai dan dimanfaatkan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga berdampak pada tertib administrasi pertanahan, perlindungan hak masyarakat pesisir, serta keberlanjutan lingkungan. Permasalahan ini diperparah oleh adanya dualisme regulasi antara rezim hukum pertanahan dan rezim hukum pemanfaatan wilayah pesisir, khususnya antara Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan pengaturan sempadan pantai menyebabkan pergeseran batas antara ruang darat dan ruang pesisir, yang berimplikasi pada ketidakjelasan kewenangan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, praktik pemanfaatan, serta implikasi dualisme kewenangan terhadap status tanah negara non-register di wilayah pesisir Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan *socio-legal* berbasis studi kasus, melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen pertanahan dan pemanfaatan pesisir serta observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Fokus kajian meliputi pengaturan tata ruang pesisir, status hukum tanah non-register, mekanisme perizinan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan perlindungan hak masyarakat pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah negara non-register di pesisir Madura belum didukung oleh harmonisasi regulasi yang memadai antara ATR/BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang konflik agraria. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan terpadu lintas sektor yang menegaskan batas kewenangan, memperkuat tertib administrasi pertanahan, serta menjamin keadilan agraria dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang pesisir dan mengurangi konflik agraria di wilayah pesisir Madura.

Kata Kunci: Dualisme Otoritas, Pesisir Madura, Tanah Negara